



KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA IGIRMRANAK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Igirmranak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2017;
 11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 12. Peraturan Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igirmranak Tahun 2016 - 2018 (Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2016 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IGIRMRANAK
dan
KEPALA DESA IGIRMRANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kejajar
3. Desa adalah Desa Igrimranak
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Igirmranak Tahun 2019 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Igirmranak Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2018 Nomor 2

Ditetapkan di Desa Igirmranak
pada tanggal 29 September 2018



Diundangkan di Desa Igirmranak
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK,

MUNADZOM

LEMBARAN DESA IGIRMRANAK TAHUN 2018 NOMOR 2

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Igirmranak Tahun 2019 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Igirmranak Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019


BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2018 Nomor 2

Ditetapkan di Desa Igirmranak
pada tanggal 6 Oktober 2018



Diundangkan di Desa Igirmranak
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK,

MUNADZOM
LEMBARAN DESA IGIRMRANAK TAHUN 2018 NOMOR 2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

DESA : IGIRMRANAK
 KECAMATAN : KEJAJAR
 KABUPATEN : WONOSOBO
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
					L	P	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama	Pihak Ketiga	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							315,380,000					
1 1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							271,380,000					
1 1 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Igrimranak	12 bulan	12 bulan	1	1	0	32,400,000 10,800,000	Alokasi Dana Desa Pendapatan Asli Desa	✓			TPK
1 1 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Igrimranak	12 Bulan	12 bulan	5	1	0	100,080,000 37,000,000	Alokasi Dana Desa Pendapatan Asli Desa	✓			TPK
1 1 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	12 bulan	5	1	0	12,500,000	Alokasi Dana Desa	✓			TPK
1 1 04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	Desa Igrimranak	1 Paket	12 bulan	6	2	0	41,000,000	Alokasi Dana Desa	✓			TPK
JUMLAH TOTAL								1,852,480,000					

1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	12 bulan	3	2	0	28,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓	TPK
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/kepon, dll)	Desa Igrimranak	1 Paket	12 bulan	3	2	0	2,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓	TPK
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Igrimranak	1 Paket	12 bulan	8	0	0	7,600,000	• Alokasi Dana Desa	✓	TPK
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa							15,000,000			
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Igrimranak	1 Paket	1 bulan	5	1	0	15,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓	TPK
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							29,000,000			
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Desa Igrimranak	3 Kegiatan	1 bulan	45	25	10	5,500,000	• Alokasi Dana Desa	✓	TPK
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musduk, rebug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Igrimranak	1 Paket	12 bulan	30	10	0	4,500,000	• Alokasi Dana Desa	✓	TPK
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDdes, dll)	Desa Igrimranak	2 Kegiatan	3 Bulan	400	200	80	16,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓	TPK
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	45	25	10	3,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓	TPK
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							1,299,600,000			
2	1		Sub Bidang Pendidikan							82,000,000			
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	Desa Igrimranak	2 Kegiatan	12 bulan	10	15	8	22,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Igrimranak	2 Kegiatan	3 Bulan	60	50	80	10,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
JUMLAH TOTAL										1,852,480,000			

2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	3 Bulan	400	200	80	50,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	2		Sub Bidang Kesehatan							48,600,000			
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Ijirmanak	2 Kegiatan	12 bulan	60	70	80	11,000,000 20,000,000	• Dana Desa • Bantuan Keuangan Provinsi	✓	TPK
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	12 bulan	40	50	55	3,600,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	2 Bulan	400	200	80	10,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	6 bulan	100	25	8	4,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							605,000,000			
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat**	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	4 Bulan	400	200	80	375,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	3 Bulan	400	200	80	230,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman							135,000,000			
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	5 Bulan	13	20	8	50,000,000 30,000,000	• Dana Desa • Bantuan Keuangan Provinsi	✓	TPK
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Partit, dll., di luar prasarana Jalan) **	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	3 Bulan	400	200	200	50,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	2 Bulan	400	200	80	5,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	6		Sub Bidang Peningkatan, Komunikasi, dan Informatika							24,000,000			
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Ijirmanak	2 Kegiatan	1 bulan	400	200	80	2,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	6	90	Penerangan Jalan Utama dan Jalan Lingkungan Desa	Desa Ijirmanak	1 Kegiatan	3 Bulan	400	200	80	22,000,000	• Dana Desa	✓	TPK
2	8		Sub Bidang Pariwisata							405,000,000			
JUMLAH TOTAL										1,852,480,000			

2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Igrimranak	2	Kegiatan	3	Bulan	400	200	80	200,000,000 200,000,000	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Keuangan Kabupaten Penerimaan Pembiayaan 	✓		TPK
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Igrimranak	1	Kegiatan	1	Minggu	45	25	80	5,000,000	<ul style="list-style-type: none"> Dana Desa 	✓		TPK
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA									114,500,000				
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									15,000,000				
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di)	Desa Igrimranak	1	Kegiatan	12	bulan	31	0	8	10,000,000	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dana Desa 	✓		TPK
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Igrimranak	1	Kegiatan	1	Minggu	31	0	8	5,000,000	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dana Desa 	✓		TPK
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan									52,000,000				
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Igrimranak	1	Kegiatan	1	Minggu	1000	750	80	2,000,000 50,000,000	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dana Desa Penerimaan Pembiayaan 	✓		TPK
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga									15,000,000				
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Igrimranak	1	Kegiatan	12	bulan	50	25	7	15,000,000	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dana Desa 	✓		TPK
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat									32,500,000				
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Igrimranak	1	Paket	12	bulan	15	0	0	17,000,000	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dana Desa 	✓		TPK
3	4	03	Pembinaan PKK	Desa Igrimranak	1	Kegiatan	12	bulan	0	21	7	15,500,000	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi Dana Desa 	✓		TPK
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									123,000,000				
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan									50,000,000				
JUMLAH TOTAL												1,852,480,000				

4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	30	10	20	10,000,000	• Dana Desa	✓			TPK
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	30	10	20	40,000,000	• Dana Desa	✓			TPK
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							35,000,000					
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	1	1	0	5,000,000	• Dana Desa	✓			TPK
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	5	1	0	15,000,000	• Dana Desa	✓			TPK
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	3	2	0	15,000,000	• Dana Desa	✓			TPK
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							3,000,000					
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	400	200	80	3,000,000	• Dana Desa	✓			TPK
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)							20,000,000					
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	3	22	10	20,000,000	• Dana Desa	✓			TPK
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian							15,000,000					
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)**	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	5	25	20	5,000,000	• Dana Desa	✓			TPK
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa**	Desa Igrimranak	1 Kegiatan	1 Minggu	4	20	20	10,000,000	• Dana Desa	✓			TPK
JUMLAH TOTAL										1,852,480,000					



BERITA ACARA
NOMOR : /Pemdes/VII/2018

TENTANG

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
TAHUN 2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Gedung Sanggar Belajar Desa Igrimranak Kec. Kejajar Kab. Wonosobo telah diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang dihadiri :

1. Unsur Kecamatan
2. Pendamping Desa
3. Unsur Pemerintah Desa
4. Unsur BPD
5. Unsur LPMD
6. Unsur RT/ RW
7. Unsur TP PKK Desa
8. Unsur Perempuan
9. Unsur RTM (Rumah Tangga Miskin)
10. Unsur Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat

Di dalam pembahasan Musrenbangdes tersebut telah menghasilkan kesepakatan tentang prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dan usulan kegiatan Tahun Anggaran 2020, berdasarkan plafon yang telah ditentukan dan disetujui oleh Forum (Peserta Musrenbang Desa)

Secara garis besar prioritas kegiatan sebagaimana terlampir.

Igrimranak, 10 Agustus 2018

Menyetujui
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
IGIRMRANAK



MUTAKIM

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRI SADONO

DAFTAR HADIR

HARI / TGL : Jumat, 10 Agustus 2018
 PUKUL : 09.00 wib s/d selesai
 TEMPAT : G. Paud Desa Igrorranaf
 ACARA : Musrenbang das T.A. 2018

NO	NAMA	UNSUR / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad		
2	SISWANTO	RT 03	2
3	Karsono		3
4	Abidin	RT 04	4
5	MARYANTO		5
6	YUNUS	BPD	6
7	A. Mantah	"	7
8	MAHMUDIY		8
9	Masjidi		9
10	Sardi		10
11	Subandi		11
12	JUMI YATI		12
13	SANWOTO	RT 06	13
14	Yusuf		14
15	ISKAMAR	RT 05	15
16	Buni		16
17	SURAHMAN		17
18	CATUR HIDAYAT		18
19	Mariyanto	Das Ramil Kji	19
20	romandon	Linmas	20
21	SUYANTO		21
22	KADWASUKA	BW	22
23	MUHIDDIN	RT 2	23
24	elhabhim	RWI	24
25	Ruwanto	LPMD	25
26	Maryono	LPMD	26
27	MA YAKIN	RT 01	27
28	Subandi		28
29	NIPTAHD		29
30	EDRIS		30
31	Dina lestari		31
32	Miya		32
33	Sahit		33
34	MUTIRAD		34

1	2	3	4
35	Hitman		35
36	HARJOTO		36
37	PAPNO	limas	37
38	SISWOTO		38
39	M. MKRI A		39
40	Mutakim	BPD	40
41	Purwah	PKK	41
42	Halimah	--	42
43	Roidah		43
44	YUSUF		44
45	FATMINI	pendamping Desa	45
46	ZAENAL	- 1 -	46
47	HUDA	PLD	47
48	SANTOSO		48
49	Ahmad	TPD	49
50	Parhiyah	PKK	50
51	sumijatun		51
52	Pontjush		52
53	Bukhori	Perangkat DS.	53
54	Solamet Riyanto	Perangkat Desa	54
55	sudarei		55
56	Hamanti		56
57	Agus Triganto	Mhs. KKN UNNES	57
58	Pipit Udzri	"	58
59	Bela Diska Anindya	"	59
60	Khusnul Hotimah	"	60
61	Winda Pitaloka	"	61
62	SUNAWI	POLSEK KDDR	62
63	YANUAR	" KDDR	63
64	Jales Trisadono	Kader.	64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75

1	2	3	4
76			76
77			77
78			78
79			79
80			80

Mengetahui
Kepala Desa Igrimranak



LOKO TRI SADONO